



T E S I S

**NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

***(NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE PREVENTION OF
THE CRIME OF MONEY LAUNDERING)***

Disusun oleh :

KRISTANTI HANDAYANI, S.H.

NIM. 140720201055

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2017

T E S I S

**NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

*(NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE PREVENTION OF
THE CRIME OF MONEY LAUNDERING)*

Disusun oleh :

KRISTANTI HANDAYANI, S.H.

NIM. 140720201055

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2017

MOTTO

Ilmu itu teman akrab dalam kesepian, sahabat dalam keterasingan, pengawas dalam kesendirian, penunjuk ke arah yang benar, penolong di saat sulit dan simpanan setelah kematian.



Dr. Aidh Al-Qarni, Edisi Indonesia: *La Tahzan, Jangan bersedih!*, 2004, Jakarta: Maktabah Alobeikan, hal. 506.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah berupa tesis dipersembahkan dengan ketulusan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, almarhum ayahanda Risman dan almarhumah ibunda Kunto Harijati yang telah mengandung, melahirkan, mengasuh, mendidik dengan penuh kesabaran, tulus ikhlas, kasih sayang, mendoakan setiap waktu, memberi dukungan tiada henti, yang senantiasa berpesan kepada putra-putrinya agar menjadi orang berilmu dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga arwah ayahanda dan ibunda mendapat tempat yang terbaik disisi Allah SWT.
2. Mertua, almarhum bapak Darussalam dan ibu Masdanarifa yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, dorongan dan doa seorang ibu yang tiada putus-putusnya.
3. Suamiku tercinta, Septafani Rahmansyah yang banyak berkorban dan menemani penulis melewati masa-masa sulit, memberi dorongan tiada henti diantara suka dan duka, serta kedua putra kesayanganku, Satria Darian Abiyyu dan Rajendra Sinatria yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan serta doa.
3. Lembagaku Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.
4. Para Guru dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

**NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**(NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE PREVENTION OF
THE CRIME OF MONEY LAUNDERING)**

T E S I S

Untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister
Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

KRISTANTI HANDAYANI, S.H.

NIM. 140720201055

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N.

NIP. 196303081988021001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(*NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE PREVENTION OF
THE CRIME OF MONEY LAUNDERING*)**

Oleh:

KRISTANTI HANDAYANI, S.H.
NIM. 140720201055

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Mengesahkan:

**Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 22
Bulan : September
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Herowati Poesoko., S.H., M.H.
NIP. 19480428 198503 2 001

Dr. Aries Harianto., S.H., M.H.
NIP. 19691230199903 1 001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. M. Khoidin., S.H., M.Hum.,CN
NIP. 19630308 198802 1 001

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristanti Handayani, S.H.

NIM : 140720201055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) yang berjudul **“Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 September 2017

Yang menyatakan,

Kristanti Handayani, S.H.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah (tesis) berjudul **“Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S2) dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan terselesaikannya Tesis ini, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Moh. Hasan., M.Sc. Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. Dr. M. Khoidin., S.H., M.Hum., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh perhatian memberikan kesempatan, dorongan, saran serta kepercayaan dalam penyelesaian tesis.
4. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian dan tanggung jawab dalam membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi, memberikan arahan, nasehat, bantuan serta menanamkan rasa percaya diri kepada penulis untuk menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah kepada beliau sekeluarga.

5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing, memberi petunjuk, arahan dan motivasi serta selalu menanamkan rasa kepercayaan diri dan semangat kepada penulis.
6. Prof. Dr. Herowati Poesoko., S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh tanggung jawab memberikan arahan, nasehat dan bantuan dalam penyelesaian tesis.
7. Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh perhatian, dorongan, saran serta senantiasa menanamkan kepercayaan diri kepada penulis dalam penyelesaian tesis.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan selama menempuh pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Teman-teman Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 yang telah memberikan doa dan semangat. Semoga persahabatan keilmuan diantara kita takkan lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan.

Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya penulisan Tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 22 September 2017

Kristanti Handayani, S.H.
NIM. 140720201055

RINGKASAN

NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Modus yang sering digunakan oleh pelaku TPPU seringkali menggunakan jasa para profesional (*gatekeeper*) yang meliputi advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan dan akuntan publik dengan memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil TPPU. Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor setiap transaksi keuangan mencurigakan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Disini terdapat pertentangan peraturan perundang-undangan. Disatu sisi, UUJN tidak mengatur adanya kewajiban notaris melaporkan adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan dari klien, akan tetapi disisi yang lain Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU PPTPPU mengatur ketentuan mengenai pihak pelapor, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 3 menyatakan bahwa advokat, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan TPPU.

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa kewajiban notaris yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris, mengkaji dan menganalisa rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak serta mengkaji dan menganalisa kebijakan formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Pembahasan isu hukum yang pertama yaitu kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2015 ternyata bertentangan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak membenarkan adanya konflik atau pertentangan didalamnya. Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan/undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan/undang-undang yang lebih rendah). Oleh karena UUJN kedudukannya lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, maka UUJN melumpuhkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Pembahasan isu hukum yang kedua yaitu dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, maka diperlukan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien oleh notaris, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum menghendaki.

Pembahasan isu hukum yang ketiga yaitu formulasi UUJN yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, yaitu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama. Dalam hal ini adalah sinkronisasi antara UUJN dengan UU PPTPPU. Perlu kiranya dilakukan pembaharuan atas UUJN dan UU PPTPPU sehingga kedua Undang-Undang tersebut menjadi saling ‘menyapa’ dan bersinergi.

Kesimpulan dari tesis ini adalah kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ternyata bertentangan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang memerlukan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien oleh notaris apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum menghendaki. Kebijakan formulasi UUJN yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan TPPU adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal antara UUJN dengan UU PPTPPU yaitu dengan mencantumkan kewajiban pelaporan oleh notaris mengenai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Saran dari tesis ini yakni setiap aturan hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi. Notaris harus mengetahui bilamana dan dalam hal mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi sehingga dapat mengenyampingkan rahasia jabatan notaris. Khusus untuk keperluan itu, notaris dapat dibebaskan dari sumpah jabatannya. Seyogyanya pemerintah segera melakukan pembaharuan atas UUJN mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Kata Kunci: Notaris, Pihak Pelapor, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUMMARY

NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE PREVENTION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

The money laundering crime endangers the life aspects of the society, nation and the state. The perpetrators of money laundering often involve professionals (gatekeeper) including advocates, notaries, official certifier of title deeds/land deed officials, accountants and public accountants by exploiting their expertise to disguise the result of the money laundering. The government of the Republic of Indonesia has enacted the Law Number. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (UU PTPPU) and its implementing regulation, namely Government Regulation Number. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering. It states that advocates, notaries, official certifier of title deeds/land deed officials, accountants and public accountants and financial planners as the reporting parties of any suspicious financial transactions to the authorized institution, in this case, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). Meanwhile, in the Article 16 Paragraph (1) Sub-Paragraph f of Law of The Republic of Indonesia Number 2 of 2014 about the Position of Notary states that in carrying out his post Notary shall: keep everything on the deed he made and all information obtained in order to manufacture in accordance with the Deed of oath/ pledge of office, unless the statute otherwise provides. there is a contradictory of laws. On the one hand, UUJN does not regulate the obligation of a notary to report suspected suspicious financial transactions from the client, but on the other hand, the Article 17 paragraph (1) and (2) of the PTPPU Law regulates a stipulations of the reporting party and its implementing regulation namely Governmnet Regulation Number 43 of 2015 Article 3 states that advocates, notaries, official certifier of title deeds/land deed officials, accountants and public accountants and financial planners as the reporting parties in the prevention of money laundering.

The problems and objectives of the research, among others, to examine and analyze notary obligation in reporting suspicious financial transactions that is contradictory to the Article 16 Paragraph (1) Sub-Paragraph f of Position of Notary Law as well as reviewing and analyzing the ideal formulation policy of Position of Notary Law regarding a reporting obligation for notary as an effort to prevent and eradicate money laundering.

This thesis uses normative juridical research method (legal research). The problem approach used in the forming this thesis is the statutory approach and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials.

The discussions of the first legal issue is a reporting obligation by a notary for suspicious financial transactions to PPATK in an effort of prevention and eradication of money laundering as it is regulated in the Article 3 of Government Regulation Number 43 of 2015 is contradictory to the obligation to conceal the contents of deed and information obtained in the notarial deed by a notary as stipulated in Article 16 Paragraph (1) Sub-Paragraph f UUJN Law.

*Based on the hierarchy of laws, the laws and regulations in a certain country do not justify any conflict or conflict therein. Thus, the principle of *lex superior derogat legi inferiori* admitted (higher law/regulation overrules the lower law/regulation). As the UUJN hierarchically is higher than the Government Regulation Number 43 of 2015.*

The second discussion of legal issues is the ideal formulation of UUJN regarding reporting obligations for a notary in preventing and eradicating the money laundering is a horizontal effort to synchronize laws and regulations, namely to identify laws and regulations that are equal and regulate the same sector. In this case, is a synchronization between UUJN with PPTPPU Law.

The renewal of UUJN and PPTPPU Law should be implemented so that the two laws become complementary and synergic. For those who take part in helping to reveal a money laundering, they should have legal certainty. Thus, the effort to prevent and eradicate money laundering is expected to be achieved so as to create orderliness and legal certainty and the nation's ideals as it is stated in the Preamble of the 1945 Constitution.

*The conclusion of the thesis is that legislation in a certain country does not justify any conflict or conflict therein. Based on to the principle of *lex superior derogat legi inferiori* (a higher law/regulation overruled the lower law/regulation), then UUJN paralyzes the Government Regulation Number 43 of 2015. The renewal of UUJN and PPTPPU Law should be implemented so that the two Laws become complementary and synergic. For those who take part in helping to reveal a money laundering, they should have legal protection.*

The thesis suggests a policy formulation of synergic legislation is needed so that the effort of prevention and eradication of money laundering can be achieved. Notaries need to have knowledge about the methods of procedure or money laundering typologies and the provisions relating to money laundering due to realize the prevention and eradication of money laundering.

Keywords: Notary, Reporting Party, Prevention of Money Laundering Crime.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman <i>Summary</i>	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Originalitas Penelitian	13
1.6. Metode Penelitian	19
1.6.1 Tipe Penelitian	20
1.6.2 Pendekatan Masalah	21

1.6.3	Sumber Bahan Hukum	23
1.6.4	Analisis Bahan Hukum	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA		26
2.1.	Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	26
2.1.1	Kewajiban Notaris	28
2.1.2	Kewenangan Notaris	31
2.1.3	Notaris Sebagai Profesi dan Profesional	35
2.2.	Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	39
2.2.1	Perkembangan dan Metode Tindak Pidana Pencucian Uang	41
2.2.2	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	46
2.2.3	Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	47
2.2.4	Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan	48
2.3.	Rahasia Jabatan Notaris	52
2.4.	Asas Preferensi Hukum	54
2.5.	Teori Hierarki Norma (<i>Stufenbau Theory</i>)	55
2.6.	Pertentangan Norma Hukum	57
2.7.	Tipe Penyelesaian Konflik Norma	58
2.8.	Teori Kepastian Hukum	60
2.9.	Teori Perlindungan Hukum	62
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL		65
BAB IV PEMBAHASAN		69
4.1	Pertentangan Norma Hukum Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris	69
4.1.1	Peran Para Profesional (<i>Gatekeeper</i>) dalam Tindak Pidana	

Pencucian Uang	70
4.1.2 Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan	
Mencurigakan Dalam Upaya Pencegahan dan	
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	70
4.1.3 Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Akta	
Yang Dibuatnya Sebagai Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris ...	84
4.1.4 Pertentangan Norma Hukum Kewajiban Notaris Melaporkan	
Transaksi Keuangan Mencurigakan Dengan Pasal 16 ayat (1)	
huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.....	88
4.2 Rahasia Jabatan Notaris Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16 ayat (1)	
huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Bersifat Tidak Mutlak	98
4.2.1 Hak Ingkar Notaris	99
4.2.2 Kewajiban Ingkar Notaris	101
4.2.3 Rahasia Jabatan Notaris Tidak Bersifat Mutlak	104
4.3 Kebijakan Formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang Ideal	
Mengenai Kewajiban Pelaporan Bagi Notaris Dalam Upaya Pencegahan	
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	106
4.3.1 Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana	
Pencucian Uang	107
4.3.2 Sinkronisasi Horisontal	109
4.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Notaris	113
BAB V PENUTUP	118
5.1 Kesimpulan	118
5.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	xix

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disingkat dengan TPPU). Dalam bahasa Inggris TPPU disebut dengan *Money Laundering*.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* merupakan proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak, sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.

Menurut Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., *money laundering* telah menjadi permasalahan yang menarik bagi masyarakat dunia pada hampir dua dekade dan khususnya Dewan Eropah (*Council of Europe*) yang merupakan organisasi internasional pertama yang mengingatkan masyarakat internasional akan bahaya yang ditimbulkan akibat *money laundering*. Upaya pencegahan dan pengawasannya tidak akan berhasil dengan baik apabila hanya dilakukan negara secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang profesional. Kerjasama secara

internasional mutlak diperlukan baik dalam tukar menukar informasi maupun penegakan hukum, perjanjian bilateral serta multilateral.¹

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang dilarang dan sangat merugikan masyarakat.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi. Pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional.² Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime* dan *transnasional crime*. Bahkan dengan kemajuan teknologi informasi, *money laundering* dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber crime*.

Modus operandi dengan menggunakan fasilitator profesional, adalah munculnya sekelompok fasilitator pencucian uang yang profesional. Profesi ini meliputi *solicitors* (pengacara), *attorneys* (kuasa hukum), *accountants financial advisors* (ahli akuntansi keuangan), *notaries* (notaris) dan *fiduciaries* (pegadaian)

¹ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi, Pencegahan dan Pemberantasannya*, Malang, Surya Pena Gemilang, 2014, hal. 10

² *Ibid*

lainnya yang memberikan jasa-jasanya untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan.³ Para profesional inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *gatekeeper* dalam tindak pidana pencucian uang.⁴ Istilah *gatekeeper* disepakati oleh praktisi dan akademisi dunia sebagai profesional dibidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan dan akses khusus kepada sistem keuangan global yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut pendapat Habib Adjie, *gatekeeper* adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus. *Gatekeeper* menjadi sangat penting dalam upaya pengembalian aset-aset negara yang telah dicuri oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.⁵

Mengingat karakteristik yang demikian, maka didirikanlah *Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya disingkat FATF) oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris, Perancis pada tahun 1989 yang terdiri atas Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. FATF merupakan badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan pencucian uang. FATF telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu tugas dari FATF adalah membuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintah

³ Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: hal. 18-20

⁴ *Ibid.* Hal. 131

⁵ Habib Adjie , 2014, Makalah “Apakah Tepat Notaris/PPAT Dikualifikasikan sebagai *Gatekeeper* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, disampaikan dalam seminar: Peran *Gatekeeper* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember, hal. 8

negara-negara *to implement effective anti-money laundering programmes*. Kebutuhan itu untuk meng-cover seluruh aspek yang relevan dengan upaya memerangi *money laundering* yang diwujudkan dalam lingkup *the Forty FATF Recommendation*. FATF telah setuju untuk mengimplementasikan dan semua negara dianjurkan untuk mengadopsinya.⁶

Berdasarkan Rekomendasi FATF, profesi seperti pengacara, notaris, profesi hukum lainnya dan akuntan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan jika atas nama atau untuk klien. Mereka melakukan suatu transaksi keuangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam rekomendasi nomor 12 (huruf d). Pengacara, notaris, profesi hukum mandiri lainnya dan akuntan jika mereka mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk kliennya tentang kegiatan-kegiatan seperti jual beli real estate, mengelola uang, saham atau asset lainnya milik klien, manajemen bank, tabungan atau saham, organisasi kontribusi untuk pendirian perusahaan dan jual beli badan usaha.⁷

FATF menetapkan profesi non keuangan yang ditunjuk seperti notaris, agen perumahan, perwalian, akuntan dan profesional hukum lainnya dengan istilah *Gatekeeper*. Keterkaitan dengan *Gatekeeper* sebagai pelaku dalam membantu pencucian uang hasil kejahatan, Fithriadi Muslim, Pelaksana Tugas Direktur Hukum di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pernah memberikan contoh sehubungan dengan kasus Djoko Susilo yang menggunakan *gatekeeper*.

⁶ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi, Pencegahan dan Pemberantasannya*, *Op. cit.* hal. 19

⁷ M. Arief Amrullah, 2014, Makalah "*Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia*", disampaikan dalam seminar: Peran Gatekeeper Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember, hal. 7

Dalam kasus tersebut menurutnya, peran notaris bukan hanya bertugas sebagai notaris, tetapi menegosiasi harga, mencari pembeli, membuat seolah-olah harta tidak jelas. Untuk diketahui, *gatekeeper* mencakup pengacara, notaris penyedia jasa perusahaan yang memanfaatkan keahlian mereka menyembunyikan hasil korupsi.⁸

Dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU PPTPPU), Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu terobosan hukum baru yang menarik dalam UU PPTPPU adalah adanya paradigma *follow the money* (mengikuti aliran uang). *Follow the money* merupakan paradigma baru dalam memberantas kejahatan⁹ atau pendekatan baru dalam memberantas TPPU. Pendekatan ini akan mempermudah dalam penegakan hukum bila dibandingkan dengan pendekatan konvensional yakni *follow the suspect* (*menelusuri jejak pelaku*) karena pelaku atau saksi bisa saja berkata bohong. Namun, jika aliran uang sudah diketahui maka pelaku atau saksi tidak akan bisa lagi untuk berbohong. Dengan menggunakan pendekatan *follow the money*, maka uang hasil

⁸ *Ibid* hal. 13

⁹ Muhammad Novian, 2014, Makalah “*Optimalisasi Peran Gatekeeper dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*”, disampaikan dalam seminar: Peran Gatekeeper Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember, hal 8

kejahatan (*proceed of crime*) yang merupakan *life of blood* dari kejahatan¹⁰ (dapat diputus.pen). Pendekatan *follow the money* ini akan berjalan efektif jika didukung adanya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang diberikan oleh pihak pelapor ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Secara yuridis, pengaturan mengenai pihak pelapor terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU. Pasal tersebut membagi pihak pelapor dalam dua jenis profesi yakni Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lain.

Penyedia Jasa Keuangan, yakni bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Penyedia Barang dan/atau Jasa lain seperti perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, balai lelang.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU menyatakan bahwa ketentuan pihak pelapor selain yang sudah diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, pada tanggal 23 Juni 2015 ditetapkan

¹⁰ *Ibid* hal 7

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tersebut diatas adalah:

1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor;
2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor.

Berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disingkat PPATK), notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa¹¹ yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (FIU), dalam hal ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

¹¹ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa *Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor*.

¹² Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(selanjutnya disingkat dengan PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU.¹³

Pengaturan pihak pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi pihak pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Perlu diketahui bahwa pelaporan oleh Notaris atas transaksi keuangan mencurigakan yang digunakan pengguna jasa kepada PPATK tidak berarti bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang melalui pembuatan aktanya. Adalah kewajiban PPATK berdasarkan analisisnya untuk menyimpulkan suatu transaksi yang menyimpang dari profil atau karakteristik pengguna jasa merupakan suatu transaksi yang wajar serta menggunakan uang yang sah.¹⁴

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUNJ) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Yustiavandana Ivan. Arman Nevi. Adiwarmarman. (2010), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia: Bogor

Tugas pelaksanaan jabatan notaris adalah membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Untuk itu, Notaris dituntut profesional dalam membuat akta sebagai alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh notaris adalah sebagai instrumen untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan notaris yaitu ”memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”, hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “..Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaris tersebut” (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973)¹⁵

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal. 21

akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Uraian sebagaimana yang sudah penulis kemukakan diatas, terdapat pertentangan peraturan perundang-undangan. Disatu sisi, UUJN tidak mengatur adanya kewajiban notaris melaporkan adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan dari klien. Disisi yang lain, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan mengenai pihak pelapor, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 3 menyatakan bahwa advokat, notaris dan pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan TPPU.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengangkat suatu judul yang akan dikaji dan dianalisa dalam tesis ini yaitu **“NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

1.2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Apakah rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku mutlak?
3. Bagaimanakah kebijakan formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tesis ini merupakan representatif dari sebuah penelitian hukum yang memiliki tujuan baik bagi aspek praktis maupun aspek akademis yang akan melahirkan sebuah pendapat hukum (*legal opinion*) dan sebuah preskripsi, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisa kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Mengkaji dan menganalisa rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak.
3. Mengkaji dan menganalisa kebijakan formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1. Dapat mengetahui kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Dapat mengetahui bahwa rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak.
3. Dapat menemukan kebijakan formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

1.5 Originalitas Penelitian:

Pernah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang notaris dan keterkaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh:

1. Andi Khamisah Ayu Isnaini¹⁶, melalui tesisnya telah melakukan penelitian berjudul *Kewenangan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham*. Penelitian tesis ini dilakukan pada tahun 2014. Isu hukum yang dikemukakan adalah: *pertama*, apakah kewenangan notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui pembelian saham. *Kedua*, bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris apabila terjadi tindak pidana pencucian uang melalui pembelian saham. Penelitian tersebut berbentuk *socio legal reseach* yaitu penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan data berupa data primer dan data sekunder kemudian dilakukan penafsiran dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui pembelian saham adalah dengan melakukan penelitian terhadap identitas pengguna jasa, membuat surat pernyataan bahwa uang yang digunakan penghadap bukan hasil dari tindak pidana atau hasil kejahatan dan melaporkan jika terjadi transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan jika terdapat

¹⁶ Andi Khamisah Ayu Isnaini, *Kewenangan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham*, (Tesis), Ujung Pandang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2014.

transaksi yang tidak wajar. Pertanggungjawaban bagi notaris apabila terjadi tindak pidana pencucian uang melalui pembelian saham yaitu pertanggungjawaban secara pidana apabila notaris terbukti lalai karena jasanya dimanfaatkan pelaku kejahatan atau notaris terbukti ikut membantu kejahatan. pertanggungjawaban selanjutnya adalah pertanggungjawaban secara administratif berupa sanksi secara berjenjang mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian tidak hormat.

Penelitian tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa notaris mempunyai kewenangan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui pembelian saham.

2. Azizi Chidayatullah¹⁷, melalui skripsinya telah melakukan penelitian yang berjudul *Formulasi Kewajiban Pelaporan Terhadap Gatekeeper sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Penelitian Skripsi ini dilakukan pada tahun 2015. Isu hukum yang dikemukakan adalah: *pertama*, apakah formulasi *gatekeeper* sebagai pihak pelapor merugikan kepentingan hukum para profesional sebagaimana terdapat dalam Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Kedua*, bagaimanakah konsep formulasi kewajiban pelaporan terhadap *gatekeeper* sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian

¹⁷ Azizi Chidayatullah, *Formulasi Kewajiban Pelaporan Terhadap Gatekeeper sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Skripsi), Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

tersebut adalah yuridis normatif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan data berupa data primer dan data sekunder kemudian dilakukan penafsiran dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi-profesi hukum seperti advokat, notaris dan PPAT yang dijadikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang sama sekali tidak menimbulkan kerugian hukum bagi profesi-profesi tersebut. Diperlukan reformulasi mengenai kewajiban pelaporan terhadap gatekeeper sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang meliputi perluasan pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan memasukkan berbagai macam profesi khususnya profesi hukum yakni advokat, notaris dan PPAT, menentukan macam dan jenis transaksi yang harus dilaporkan oleh profesi tersebut kepada PPATK, menentukan pula mengenai perlindungan hukum bagi profesi tersebut ketika dijadikan sebagai pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang.

Penelitian tersebut disusun sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, terbuka kesempatan untuk meneliti adanya ketidaksesuaian peraturan antara Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jonto Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh PPATK, notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Karya ilmiah tersebut diatas dapat dibentuk dalam tabel sebagaimana berikut ini:

1.	Nama Peneliti/Instansi/Tahun	Andi Khamisah Ayu Isnaini/Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin/2014
	Judul	Kewenangan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian	<p>Kewenangan notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui pembelian saham adalah dengan melakukan penelitian terhadap identitas pengguna jasa, membuat surat pernyataan bahwa uang yang digunakan penghadap bukan hasil dari tindak pidana atau hasil kejahatan dan melaporkan jika terjadi transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan jika terdapat transaksi yang tidak wajar. Pertanggungjawaban bagi notaris apabila terjadi tindak pidana pencucian uang melalui pembelian saham yaitu pertanggungjawaban secara pidana apabila notaris terbukti lalai karena jasanya dimanfaatkan pelaku kejahatan atau notaris terbukti ikut membantu kejahatan. Pertanggungjawaban selanjutnya adalah pertanggungjawaban secara administratif berupa sanksi secara berjenjang mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian tidak hormat.</p>

2.	Nama Peneliti/Instansi/Tahun	Azizi Chidayatullah/ Fakultas Hukum Universitas Jember/ 2015
	Judul	Formulasi Kewajiban Pelaporan Terhadap Gatekeeper sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian	<p>Profesi-profesi hukum seperti advokat, notaris dan PPAT yang dijadikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang sama sekali tidak menimbulkan kerugian hukum bagi profesi-profesi tersebut. Diperlukan reformulasi mengenai kewajiban pelaporan terhadap gatekeeper sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang meliputi perluasan pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan memasukkan berbagai macam profesi khususnya profesi hukum yakni advokat, notaris dan PPAT, menentukan macam dan jenis transaksi yang harus dilaporkan oleh profesi tersebut kepada PPATK, menentukan pula mengenai perlindungan hukum bagi profesi tersebut ketika dijadikan sebagai pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang.</p>

Berdasarkan uraian diatas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan, tentunya baik judul dan pembahasan adalah berbeda. Adapun letak persamaan dengan penulis sebelumnya yakni sama-sama mengkaji tentang notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun letak perbedaan yang penulis lakukan yakni mengenai notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.6. Metode Penelitian:

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah, tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁸ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2010, Hlm. 35

teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Pada penulisan tesis ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi.

Metode penelitian merupakan proses menemukan isu hukum dan memberikan suatu preskripsi atas jawaban permasalahan yang dihadapi sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dan akan melahirkan penelitian yang ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis, logis dan terarah untuk menghasilkan gagasan, argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁰ Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori Dan Metodologi Penelitian*, Bayumedia Publishing, Malang: hal 295

yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.²¹

Sebagai ilmu praktis normologia, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum.²²

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²³

1.6.2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.²⁴ Hal ini digunakan oleh penulis untuk melakukan penafsiran autentik terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensidan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: hal. 39

²² Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hal.56

²³ *Ibid*, hal 57

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op.Cit*, Hlm. 93.

Undang Dasar antara regulasi dan undang-undang. Sehingga dengan pendekatan ini, penulis akan mengkaji konsistensi undang-undang dan regulasi yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:²⁵

1. **Comprehensive** artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. **All-inclusive** bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. **Systematic** bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkhis.

Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, penulis telah menemukan adanya ketidaksesuaian peraturan yakni Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁶

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan

²⁵ Herowati Poesoko, 2012, Modul Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, hal. 28.

²⁶ *Ibid*, hal. 93

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep *money laundering* dan Pihak Pelapor sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan ada pemahaman yang ambigu dan kabur sehingga menjadi celah bagi pelaku pencucian uang untuk menghindari dari jeratan hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

²⁷ *Ibid*, hal. 95

²⁸ *Ibid.*, hal. 141.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, maupun makalah²⁹ Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang diteliti.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara:³⁰

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

²⁹ *Ibid*, hal. 181

³⁰ *Ibid*, hal. 171.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, penulis pada mulanya mengidentifikasi dan mengeliminasi isu hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga penulis menemukan isu hukum terkait notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum tersebut lalu penulis melakukan kajian dan analisa hingga akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan serta mampu memberikan saran sebagai pemecahan masalah atas isu hukum terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subyek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut Pejabat. Suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.³¹

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* (BW).

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* (BW) berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”

Menurut Kamus Hukum, salah satu arti dari *Ambttenaren* yakni pejabat. Dengan demikian, *Openbare Ambttenaren* yakni pejabat yang mempunyai tugas

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari*, *Op.cit*, hal. 11

yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambttenaren* diartikan sebagai Pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.³²

Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri.³³

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dimaksudkan sebagai *algemeen*. Wewenang yang melekat pada

³² *Ibid*, hal. 13

³³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Januari 2013, hal. 28

jabatan notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta otentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu, jabatan notaris bukanlah suatu jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang notaris merupakan *atribusi*, karena notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.³⁴

Dengan demikian, Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

2.1.1 Kewajiban Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur tentang kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu:

- a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;

³⁴ Habib Adjie dan Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 67

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang bertugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu % (lima) hari pada hari Minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repetorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan dikenai sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN.

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN disamping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenai sanksi berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta

menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.³⁵

Untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun termasuk ke dalam kewajiban Notaris, tapi jika Notaris tidak melakukannya maka tidak dikenai sanksi apapun. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta-akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.³⁶

Salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris yaitu bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN) dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan

³⁵ Habib Adjie, *Op.cit.* hal 88

³⁶ *Ibid*

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN ini ditempatkan sebagai suatu kewajiban Notaris.

Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.³⁷

Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.³⁸

2.1.2. Kewenangan Notaris

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid* hal. 89

membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung-jawab kepada orang/badan lain.³⁹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal. Jadi, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.⁴⁰

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.⁴¹

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi, wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi*, *Delegasi* atau *Mandat*.

Wewenang secara *Atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *Delegasi*, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang

³⁹ Kamal Hidjaz, *Evektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 35.

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 99.

⁴¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari*, *Op.cit*, hal. 77.

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. *Mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.⁴²

Berdasarkan UUJN, Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri, bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Notaris sebagai suatu jabatan mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya yang diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN yang dapat dibagi menjadi:

- a. Kewenangan Umum Notaris;
- b. Kewenangan Khusus Notaris;
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;

⁴² *Ibid*, hal 78

3. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN maka tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti:

- a. mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
- g. membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).⁴³

⁴³ *Ibid*

2.1.3 Notaris Sebagai Profesi dan Profesional

Para notaris bergabung di dalam suatu organisasi profesi jabatan notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan notaris di Indonesia yang legal dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995. Oleh karena itu, INI merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Perubahan atas UUJN.

Profesi mengandung pengertian suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu yang bersifat terus menerus mendahulukan pelayanan daripada imbalan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan berkelompok dalam suatu organisasi. Jabatan Notaris diartikan sebagai mempunyai fungsi sebagai Notaris. Dengan demikian, profesi jabatan notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya oleh mereka yang menjabat sebagai Notaris sebagaimana yang dimaksud di dalam UUJN. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, Notaris didalam menjalankan jabatan luhur tersebut tidak semata-mata hanya dituntut keahlian di bidang ilmu kenotariatan, tetapi juga perlu dijabat oleh mereka yang berakhlak tinggi.⁴⁴

Notaris sebagai suatu bentuk profesi, mengharuskan dirinya untuk selalu bersikap secara profesional dalam bekerja. Menurut Abdulkadir Muhammad, notaris

⁴⁴ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 161.

harus memiliki perilaku profesional (*professional behavior*). Unsur-unsur perilaku profesional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
2. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
3. Jujur tidak saja terhadap pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu; dan
5. Berpegang teguh pada kode etik profesi notaris, karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.⁴⁵

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu mengikuti etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis mengenai suatu profesi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kode etik memuat etika yang berkaitan dengan sikap yang didasarkan pada nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya. Hal-hal tersebut kemudian secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.⁴⁶

Kalangan Notaris membutuhkan adanya pedoman obyektif yang konkret pada perilaku profesionalnya. Oleh sebab itu, diperlukan kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi notaris yang muncul dari dalam lingkungan para notaris itu sendiri. Pada dasarnya, kode etik notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan juga untuk melindungi klien

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35.

⁴⁶ Herlien Budiono, *Op. cit*, hal. 164.

(warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian atau otoritas profesional di lain pihak.⁴⁷

Standar etik notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap notaris. Kode Etik Notaris memuat kewajiban serta larangan bagi Notaris yang sifatnya praktis. Terhadap pelanggaran kode etik terdapat sanksi-sanksi organisasi dan tanggungjawab secara moral terhadap citra Notaris baik sekarang maupun keberadaan lembaga notariat pada masa yang akan datang.⁴⁸ Pasal 1 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Kode Etik Notaris ini berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan Notaris di Indonesia yang legal dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995. Oleh karena itu, INI merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Perubahan atas UUN.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 170.

⁴⁸ *Ibid*, hal 164.

Berdasarkan spirit kode etik Notaris dan dengan memiliki ciri pengembanan profesi Notaris, maka kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi: ⁴⁹

1. Kewajiban umum

- a. Notaris wajib senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;
- b. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;
- c. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya
- d. Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- e. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya, dan
- f. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.

2. Kewajiban Notaris terhadap Klien

- a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala keilmuan yang dimilikinya. Dalam hal Notaris tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam suatu pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan; dan
- b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien. Hal ini terkait dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.

⁴⁹ *Ibid*, hal 166-168

3. Kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris
 - a. Notaris wajib memperlakukan rekan notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan;
 - b. Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.
4. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri
 - a. Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani;
 - b. Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur.

2.2 Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang sering dikenal dengan *money laundering* merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal tersebut lazim mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan TPPU sangatlah luar biasa. Selain mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, dapat juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Dewasa ini modus yang sering digunakan oleh pelaku TPPU ialah menggunakan jasa para profesional (*gatekeeper*) yang meliputi advokat, notaris,

PPAT, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil korupsi. Profesi tersebut melanggar hukum apabila digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Selain memanfaatkan keahlian mereka, *gatekeeper* juga bertindak sebagai perantara, menghilangkan hubungan koruptor dengan harta miliknya.⁵⁰ Istilah *gatekeeper* disepakati oleh praktisi dan akademisi dunia sebagai profesional dibidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan dan akses khusus kepada sistem keuangan global yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut pendapat Habib Adjie, *gatekeeper* adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus. *Gatekeeper* menjadi sangat penting dalam upaya pengembalian aset-aset negara yang telah dicuri oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan tersebut bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam menyusun pedoman mengenali Pengguna Jasa;
2. memberikan pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam menyusun ketentuan internal untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Pengguna

⁵⁰ Arief Amrullah , 2014, Makalah “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia”, Op.cit. hal. 13

Jasa yang berisiko tinggi yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 4 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 menyatakan tentang penetapan pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU dan pendanaan terorisme dilaksanakan melalui penyusunan kategori pengguna jasa yang berisiko tinggi, berdasarkan faktor:

- a. profil;
- b. negara;
- c. bisnis, atau
- d. produk dan/atau jasa.

Berdasarkan Pasal 5 huruf g Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15, kategori pengguna jasa berdasarkan profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu advokat, kurator, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan atau konsultan pajak termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut diatas.

2.2.1 Perkembangan dan Metode Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara historis, keseriusan Indonesia dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dimulai dari munculnya isu bahwa Indonesia sebagai surga bagi para pelaku TPPU di dunia. Sehingga pada bulan Juni 2001 Indonesia dikategorikan ke dalam negara yang tidak kooperatif dalam menangani kejahatan

pencucian uang (Non Cooperative Countries/NCCTs)⁵¹ oleh Financial Action Task Force (FATF)⁵²

Oleh sebab itulah, maka Indonesia berkomitmen untuk memberantas TPPU. Komitmen tersebut diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, disertai dengan terbentuknya lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dianggap belum sesuai dengan standar internasional, sehingga dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini masih dirasa kurang komprehensif dalam mencegah dan memberantas TPPU, sehingga dicabut dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU TPPU), Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122.

Menurut Muladi bahwa secara operasional, pencucian uang itu dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:⁵³

1. Tahap *placement*, yaitu penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara waktu.

⁵¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace & Library, 2007, hal. 129

⁵² FATF adalah lembaga internasional yang bertugas untuk memberantas kejahatan pencucian uang.

⁵³ Muladi dalam: *Tindak Pidana Money Laundering dan Permasalahannya*. Bahan Seminar di Semarang tanggal 7 Januari 1993, hal. 8

2. Tahap *layering*, yaitu tahap pelapisan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan jejak atau ciri-ciri asli atau asal-usul uang hasil kejahatan tersebut. Tindakan ini dapat berupa mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian saham pada bursa efek atau menggunakan deposito yang ada di bank “A” untuk meminjam uang di bank “B” dan sebagainya.
3. Tahap *intergration*, yaitu menyatakan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit dikenali atau diklaim sebagai hasil kejahatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU TPPU), Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, dikemukakan bahwa Pencucian uang adalah segala hal yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 3 UU TPPU Nomor 8 tahun 2010 menyatakan:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal diatas, telah diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya dengan dipergunakannya frasa

“menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.⁵⁴

Pasal 4 UU PPTPPU menyatakan:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal diatas, telah diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana Pencucian Uang. Selanjutnya dengan dipergunakan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 4, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.⁵⁵

Pasal 5 UU PPTPPU menyatakan:

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan

⁵⁴ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 54

⁵⁵ *Ibid*, hal. 67

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tidak seperti halnya pada tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5, oleh Pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.⁵⁶ Namun, Pasal 5 dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang disebutkan dalam Pasal 6 UU PPTPPU⁵⁷

TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada:⁵⁸

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU, lebih menekankan pada sanksi pidana bagi:
 - a. pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal;
 - b. pelaku pencucian uang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana;
2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 UU PPTPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - a. pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan;
 - b. pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 71

⁵⁷ *Ibid*, hal. 71

⁵⁸ Modul E-Learning 1 *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, ppatk.go.id.

2.2.2 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan perlindungan masyarakat. Hal itu terkait dengan kebijakan pembangunan nasional yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya cita-cita bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Ketiga pilar yang merupakan dasar untuk mengkaji tentang kebijakan penanggulangan TPPU melalui sarana hukum pidana yaitu sebagai berikut:

1. perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan;
2. syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;
3. apa yang seharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah diketahui melakukan tindak pidana.⁵⁹

Perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang dilarang. Pada bagian Menimbang (huruf a) UUTPPU menyatakan: TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, praktek pencucian uang sangat merugikan masyarakat karena:

- a. pencucian uang memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya;

⁵⁹ M.Arief Amrullah, *Op.cit.* hal 207

- b. meningkatnya kegiatan kejahatan perdagangan narkoba;
- c. berpotensi melakukan korupsi bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang makin besar;
- d. mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak;
- e. meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional suatu negara.

2.2.3 Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya terbatas pada pelaku orang perorangan saja, melainkan juga badan hukum atau korporasi. UU PPTPPU secara eksplisit mengakui keberadaan orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan korporasi, baik sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban maupun keberadaannya sebagai atau termasuk dalam unsur subyektif suatu pasal yang terdapat dalam UU PPTPPU. Secara definitif, apa yang dimaksud dengan orang dan korporasi masing-masing diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 UU PPTPPU.

Pasal 1 angka 9 UU PPTPPU menyatakan:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”

Yang dimaksud dengan “**orang perseorangan**” dalam Pasal 1 angka 9 adalah *natuurlijk persoon*, manusia sebagai subyek hukum. Artinya adalah orang sebagai individu perorangan yang diakui sebagai subyek hukum, dalam hal ini subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang. Penafsiran autentik sebagaimana telah disebutkan oleh Pasal 1 angka 9 UU PPTPPU adalah berkaitan

dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perumusan Pasal 3, Pasal , Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 14.⁶⁰

Sedangkan definisi “**korporasi**” diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PPTPPU yang menyatakan:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU PPTPPU disebutkan bahwa **korporasi** mencakup juga kelompok yang terorganisasi, yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam UU PPTPPU dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau nonfinansial baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶¹

2.2.4 Pihak Pelapor dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pasal 1 angka 11 UU PPTPPU menyatakan bahwa pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-undang ini (UU PPTPPU) wajib melaporkan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian

⁶⁰ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 28

⁶¹ *Ibid*, hal.29

uang.⁶² Laporan yang wajib dilaporkan kepada PPATK oleh Penyedia Jasa Keuangan meliputi 3 (tiga hal) yakni:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai⁶³ dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi⁶⁴ maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan⁶⁵ transfer dana dari dan ke luar negeri.

Sedangkan laporan yang wajib diberikan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain adalah menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.⁶⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015, yang dimaksud pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

⁶² Lihat Pasal 1 angka 2 UU PPTPPU

⁶³ Pasal 1 angka 6 UU PPTPPU menyatakan Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/ atau logam.

⁶⁴ Pasal 1 angka 3 UU PPTPPU menyatakan, Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

⁶⁵ Pasal 1 angka 4 UU PPTPPU menyatakan, Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

⁶⁶ Lihat Pasal 27 ayat (1) UU PPTPPU.

wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁶⁷

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara *e-money* atau *e-wallet*;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

⁶⁷ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. advokat;
- b. notaris;
- c. pejabat pembuat akta tanah;
- d. akuntan;
- e. akuntan publik; dan
- f. perencana keuangan.

Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, kewajiban pelaporan ke PPATK dan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan ke PPATK.

Advokat, Notaris, PPATK Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;

- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan/atau
- e. pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Tujuan adanya kewajiban pelaporan adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2.3 Rahasia Jabatan Notaris

Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu, seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan akta, sekalipun tidak semua apa yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta. Kewajiban merahasiakannya selain yang diharuskan oleh undang-undang, juga oleh notaris itu sendiri. Seorang notaris akan kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan jika ia tidak dapat membatasi dirinya.⁶⁸

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji notaris ditegaskan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya..”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa notaris berkewajiban: “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan

⁶⁸ Syaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, Juni 2011, hal. 252

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pengertian dari akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi akta-akta, akan tetapi termasuk juga untuk tidak memberikan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta⁶⁹ dan juga tidak memperlihatkan isi akta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 UUJN⁷⁰ kecuali dilakukan kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris dan para penerima hak mereka.⁷¹

Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan

⁶⁹ Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa *Grosse Akta* adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pasal 1 ayat (9) UUJN menyatakan bahwa Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Pasal 1 ayat (10) UUJN menyatakan bahwa Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN”.

⁷⁰ Pasal 54 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *Grosse* akta, Salinan akta atau Kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

⁷¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 252

notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataaan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.⁷²

2.4 Asas Preferensi Hukum

Untuk memahami tentang asas peraturan perundang-undangan dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Berikut dikemukakan pandangan para ahli tentang asas hukum:

1. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa:

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.⁷³

2. P. Scholten menjelaskan bahwa:

Asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum. Menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.⁷⁴

⁷² Habib Adjie, *Op.Cit.* hal. 89

⁷³ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 20.

⁷⁴ *Ibid.*

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Asas preferensi hukum merupakan asas yang berlaku dalam perundang-undangan. Adapun asas-asas preferensi hukum tersebut yaitu:⁷⁵

1. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan/ menyampingkan undang-undang yang lebih rendah;
2. Asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya undang-undang yang bersifat khusus mengalahkan/menyampingkan undang-undang yang bersifat umum;
3. Asas *lex posteriori derogat legi priori*, artinya undang-undang yang baru mengalahkan/menyampingkan undang-undang yang lama.

2.5 Teori Hierarki Norma (*Stufenbau Theory*)

Hans Kelsen mengemukakan teori Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Theory-Stufenbau des Recht*) Ajaran Stufenbau berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum. Pada hierarki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi. Ketentuan yang tertinggi ialah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah merupakan konkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.

Hans Nawiansky menyempurnakan Stufenbau teori yang dikembangkan oleh gurunya, Hans Kelsen. Hans Newinsky mengembangkan teori tersebut dan membuat

⁷⁵ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 187.

Tata Susunan Norma Hukum Negara (*die Stufendordnung der Rechtsnormen*) dalam empat tingkatan:

1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan Dasar/Pokok Negara);
3. *Formell Gezets* (Undang-Undang Formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi)⁷⁶

Berdasarkan teori tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia sudah menerapkan Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Teori*) yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Penerapan *Stufenbau* dimaksud dapat dilihat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III Tahun 2000 (Tap MPR III/2000) tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tanggal 8 Agustus 2000, yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Tap MPRS No. XX/MPRS /1966 tentang Memorandum DPR/GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia tanggal 5 Djuli 1966.

Dalam Pasal 2 Tap MPR No. III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia merupakan pedoman dalam pembuatan peraturan aturan hukum di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

⁷⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, SH.,MH., *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal. 39

3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur;
7. Peraturan Daerah.

Selanjutnya Tap MPR III/2000 mengatur bahwa sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (1)).

2.6 Pertentangan Norma Hukum

Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis sekaligus berkelompok-kelompok.⁷⁷

Absahnya suatu norma hukum secara vertikal ditentukan sejauh mana norma hukum yang berada di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Dalam arti, bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia yaitu Pancasila (cita

⁷⁷ *Ibid*, hal. 25-26

hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma norma hukum di bawahnya).⁷⁸

Piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Jika terdapat norma hukum/peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma) maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).⁷⁹

2.7 Tipe Penyelesaian Konflik Norma:

Peraturan Perundang-undangan memuat berbagai ketentuan norma hukum didalamnya. Seringkali terdapat pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya, baik pertentangan norma diantara peraturan perundang-undangan (pertentangan vertikal dan pertentangan horisontal) maupun pertentangan norma dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Oleh sebab itu perlu ditetapkan norma yang mana yang harus diterapkan. Langkah yang ditempuh adalah melalui penyelesaian konflik norma atau pertentangan norma.

Menurut Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, terdapat beberapa tipe penyelesaian konflik norma atau pertentangan norma berkaitan dengan penerapan asas preferensi hukum, yaitu:

⁷⁸ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 195 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hal. 167.

⁷⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, hal. 206

1. Peningkaran (*disavowal*)

Langkah ini seringkali merupakan suatu paradok, dengan mempertahankan bahwa tidak terjadi konflik norma. Seringkali konflik ini terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis. Tipe ini beranggapan bahwa tidak terdapat konflik norma, meskipun dirasakan bahwa sesungguhnya terdapat konflik norma.

2. Reinterpretasi (*reinterpretation*)

Dalam kaitan penerapan ketiga asas preferensi hukum, harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi hukum, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. Cara yang kedua yakni menginterpretasi norma preferensi, dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan norma yang lain.

3. Pembatalan (*invalidation*)

Terdapat 2 macam pembatalan, yaitu pembatalan abstrak formal dan pembatalan praktikal. Pembatalan abstrak dan formal yaitu pembatalan suatu norma yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus, misalnya pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawah (dalam hirarki peraturan perundang-undangan) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pembatalan norma Undang-undang (terhadap UUD NRI Tahun 1945) dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatalan praktikal yaitu pembatalan suatu norma dengan cara tidak melaksanakan norma tersebut di dalam kasus konkrit.

4. Pemulihan (*remedy*)

Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan suatu ketentuan. Misalnya dalam hal suatu norma yang unggul dalam arti *overruled norm*, berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, maka dengan cara memberikan kompensasi.⁸⁰

2.8 Teori Kepastian Hukum

Bagi aliran positivisme, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum, tetapi yang penting adalah kepastian hukum.⁸¹

Redbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁸² Pada dasarnya, kepastian hukum merupakan

⁸⁰ Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Si Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, cet. V, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 31-32

⁸¹ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 71.

⁸² Fence M. Wantu, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011, hal. 7

pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ukuran atau kriteria dari kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut: ⁸³

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat;
- b. Aturan hukum itu tidak bertentangan antara satu sama lain;
- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluar kemampuan subyek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- d. pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subyek hukum;
- e. Adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
- f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum;
- g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan obyek yang menjadi sengketa;
- h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas obyek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara;
- i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

⁸³ *Ibid, hal. 8*

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁸⁴

2.9 Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu hak kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Hak dasar itu disebut sebagai hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.* Hlm 158

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of Law*” Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang bersumber pada Pancasila.⁸⁵

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya, dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁸⁶

Lebih lanjut Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁷

⁸⁵ Phillipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 38

⁸⁶ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 121.

⁸⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 3.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸⁸

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:⁸⁹

a. Perlindungan Hukum Preventiv

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represiv

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris telah meletakkan dasar jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris, karena hal itu sangat berkaitan dengan tugas Notaris dalam upaya menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

⁸⁸ Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14

⁸⁹ *Ibid*, hal. 20

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu obyek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, terkait itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.⁹⁰ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁹¹

Isu hukum yang penulis kemukakan didalam tesis ini yaitu pertama: mengkaji dan menganalisa kewajiban notaris yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ternyata bertentangan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

⁹⁰ Soerjono Soekanto (*et.all*), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Press, 2001), Hal. 13

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 6.

Hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹² Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak membenarkan adanya konflik atau pertentangan didalamnya. Jika dikaitkan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan/undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan/undang-undang yang lebih rendah, maka kedudukan UUJN lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, sehingga UUJN melumpuhkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Isu hukum yang kedua: mengkaji dan menganalisa rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak. Pasal 16 ayat (1) huruf f UJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengertian dari akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi akta-akta, akan tetapi termasuk juga untuk tidak memberikan *groose* akta, salinan akta atau kutipan akta dan juga tidak memperlihatkan isi akta sebagaimana yang disebutkan

⁹² M. Arief Amrullah, 2008, Makalah “*Pengujian UU. No. 26 Tahun 2000 Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasannya Terhadap UUD 1945*”, disampaikan dalam keterangan ahli di muka Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta, 14 Januari 2008.

dalam Pasal 54 UUJN kecuali dilakukan kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris dan para penerima hak mereka.

Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataaan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menghendaki perlunya pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan klien secara pribadi.

Isu hukum yang ketiga: mengkaji dan menganalisa kebijakan formulasi UUJN yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Formulasi UUJN yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, yaitu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama. Dalam hal ini adalah sinkronisasi antara UUJN dengan UU PPTPPU. Perlu kiranya dilakukan pembaharuan atas UUJN dan UU PPTPPU sehingga kedua Undang-Undang tersebut menjadi saling menyapa dan bersinergi. Bagi mereka yang turut ambil bagian dalam upaya membantu

mengungkap suatu TPPU, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat tercapai sehingga dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ternyata bertentangan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak. Dalam hal terdapat kepentingan yang lebih tinggi yaitu kepentingan umum dan negara, maka kerahasiaan yang dimaksud dapat dikecualikan.
3. Kebijakan formulasi UUJN yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan TPPU adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal antara UUJN dengan UU PPTPPU yaitu dengan mencantumkan kewajiban pelaporan oleh notaris mengenai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

5.2 Saran

1. Setiap aturan hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi.
2. Notaris harus mengetahui bilamana dan dalam hal mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi sehingga dapat mengenyampingkan rahasia jabatan notaris. Khusus untuk keperluan itu, notaris dapat dibebaskan dari sumpah jabatannya.
3. Seyogyanya pemerintah segera melakukan pembaharuan atas Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Ridwan. Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- A.A. Andi Prajitno, 2013, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Malang: Selaras.
- Ahmad Muliadi, 2013, *Politik Hukum*, Padang, Akademia Permata.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Burhan Ashshofa., 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Doddy Radjasa Waluyo, 2004, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*.
- Dyah Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fence M. Wantu, 2011, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi.
- H.R. Daeng Naja, 2012, *Tehnik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Jakarta: PT. Buku Seru.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal
- Habib Adjie, 2015, *Materi Mata Kuliah Peraturan Jabatan Notaris (Pengantar Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris DPR 2004)*, (Jember: Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember).
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Januari.
- Habib Adjie, 2012, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herowati Poesoko, 2012, *Modul Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember*.

- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.
- IMF/World Bank, “*Financial Intelligence Units: An Overview*, 2004.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 195 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori Dan Metodologi Penelitian*, Malang, Bayumedia Publishing.
- J.C.H. Mellis dalam Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve.
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kamal Hidjaz, *Evektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- M. Arief Amrullah, 2015, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- M.Arief Amrullah, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan dan Pemberantasannya*, Malang: Surya Pena Gemilang.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, SH.,MH., 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muladi, 1993, *Tindak Pidana Money Laundering dan Permasalahannya*, Bahan Seminar di Semarang tanggal 7 Januari 1993.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Persada Group.
- Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Si Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, cet. V, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Phillipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Setiono, 2003, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soedikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke 6*, Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Syaifurrahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, Juni.
- Wiryo Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT.Eresco.
- Yuliandri, 2013, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace & Library,
- Yustiavandana Ivan. Arman Nevi. Adiwarmarman. (2010), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- _____, 1965, *Hukum Perdata tentang Subyek Hukum*, Jakarta: Pembimbing Masa.

B. Karya Ilmiah:

Azizi Chidayatullah, 2015, *Formulasi Kewajiban Pelaporan Terhadap Gatekeeper sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

Eko Indrajaya Taubi, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Penerimaan Dana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang*, Hasil Penelitian Tesis Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.

Fence M. Wantu, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi.

Nur Apriani, 2014, *Keturutsertaan Notaris dan PPAT Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Hasil Penelitian Tesis Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Hassanudin Makasar.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Makalah/ Seminar:

M. Arief Amrullah , 2014, Makalah “*Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia*”, disampaikan dalam seminar: Peran Gatekeeper Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember.

M. Arief Amrullah, 2008, Makalah “*Pengujian UU. No. 26 Tahun 2000 Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasannya Terhadap UUD 1945*”, disampaikan dalam keterangan ahli di muka Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta, 14 Januari 2008.

Habib Adjie , 2014, Makalah “*Apakah Tepat Notaris/PPAT Dikualifikasikan sebagai Gatekeeper dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, disampaikan dalam seminar:

Peran Gatekeeper Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember.

Muhammad Novian, 2014, Makalah “*Optimalisasi Peran Gatekeeper dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*”, disampaikan dalam seminar: Peran Gatekeeper Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember.

Muladi dalam: *Tindak Pidana Money Laundering dan Permasalahannya*. Bahan Seminar di Semarang tanggal 7 Januari 1993.

INTERNET:

Donny Aprian, PPAATK: *Keterlibatan Gatekeeper dalam Kasus Pencurian Uang Meningkat*, Rabu, 28 Agustus 2013, www.okezone.com.

Modul E-Learning 1 *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, ppatk.go.id.